



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Salotungo 90812 048421506

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Usulan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal (SD/SMP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas Pemantauan/memverifikasi lembaga dari Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu
2. Data lembaga
3. Proposal usulan penerbitan ijin operasional
4. Kurikulum Pendidikan/Menu Pembelajaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku		
		Kepala Seksi	Staf Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan mencatat permohonan memverifikasi lembaga dari Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu			Berkas permohonan verifikasi lembaga	5 menit	Dokumen
2	Permohonan diterima, memverifikasi lembaga dari segi kelayakan sarpras, jumlah peserta didik dan rasio pendidik, dan mencatat serta mendokumentasikan hasil verifikasi lembaga			Dokumen	5 jam	Konsep dan dokumentasi verifikasi lembaga
3	Mengetik hasil verifikasi lembaga dan mengumpulkan dokumentasi verifikasi lembaga			Draft Verifikasi lembaga	30 Menit	Dokumen verifikasi lembaga yang belum diperiksa
4	Mengecek hasil hasil pengetikan lembaga dan hasil verifikasi dibawa ke Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu			Dokumen verifikasi lembaga yang belum diperiksa	15 Menit	Dokumen hasil verifikasi lembaga yang telah diperiksa kemudian digandakan, 1 rangkap dikirim kembali ke Dinas Pelayanan 1 pintu untuk dibuatkan izin pendirian lembaga dan 1 rangkap lainnya disimpan sebagai arsip.

1. Menerima dan mencatat permohonan memverifikasi lembaga dari Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu
2. Permohonan diterima, memverifikasi lembaga dari segi kelayakan sarpras, jumlah peserta didik dan rasio pendidik, dan mencatat serta mendokumentasikan hasil verifikasi lembaga
3. Mengetik hasil verifikasi lembaga dan mengumpulkan dokumentasi verifikasi lembaga

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Salotungo 90812 048421506

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 Hari

1. Menerima dan mencatat permohonan memverifikasi lembaga dari Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu
2. Permohonan diterima, memverifikasi lembaga dari segi kelayakan sarpras, jumlah peserta didik dan rasio pendidik, dan mencatat serta mendokumentasikan hasil verifikasi lembaga
3. Mengetik hasil verifikasi lembaga dan mengumpulkan dokumentasi verifikasi lembaga
4. Mengecek hasil pengetikan verifikasi lembaga dan hasilnya dibawa ke Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan

Pengaduan Layanan

Penyampaian langsung ke Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Sulaiman, S.Sos, No. Kontak 082198109480